

mengenai

**PERATURAN TENTANG PEMBATAAN KERJA ANAK
DAN KERJA MALAM BAGI WANITA**

(Stbl. No. 647 Tahun 1925)

Bahwa perlu diadakan pengaturan untuk membatasi kerja anak dan kerja malam bagi wanita;
Mengingat pasal-pasal 20, 29, 31 dan 33 dari Peraturan tentang kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda.

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

(dirubah dengan Stbl. No. 8 tahun 1949)

Anak di bawah umur duabelas tahun tidak boleh melakukan pekerjaan di dalam atau untuk keperluan suatu perusahaan antara jam delapan malam dan jam lima pagi.

Pasal 2

- (1) Anak di bawah umur duabelas tahun tidak boleh melakukan pekerjaan:
- di pabrik, yaitu ruangan tertutup atau dianggap tertutup, di mana di dalam atau untuk keperluan suatu perusahaan dipergunakan satu alat bertenaga mesin atau lebih;
 - di tempat kerja, yaitu ruangan tertutup, di mana di dalam atau untuk keperluan suatu perusahaan biasanya dilakukan pekerjaan tangan oleh sepuluh orang atau lebih secara bersama-sama;
 - pada pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembongkaran jalan tanah, penggalian, perairan dan bangunan serta jalan-jalan;
 - pada perusahaan kereta api dan trem;
 - pada pemuatan, pembongkaran dan pemindahan barang, baik di pelabuhan, dermaga dan galangan kapal maupun di stasiun, tempat perhentian dan tempat pembongkaran muatan, di tempat penyimpanan barang dan gudang, kecuali jika membawa dengan tangan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat pertama, anak di bawah umur duabelas tahun pada umumnya tidak boleh memindahkan barang berat di dalam atau untuk keperluan suatu perusahaan, jika pekerjaan ini nyata-nyata membutuhkan pengeluaran tenaga yang terlalu besar daripadanya.
- (3) Yang tidak dianggap sebagai pekerjaan dalam arti kata pasal ini adalah pekerjaan:
- di tempat kerja, di mana pekerjaan itu dilakukan semata-mata oleh anggota-anggota satu keluarga yang sama;
 - seperti yang termaksud pada ayat 1(e) untuk keperluan rumah dan halaman, sepanjang pekerjaan itu dilakukan oleh anggota-anggota keluarga atau secara gotong royong menurut kebiasaan yang berlaku setempat;
 - di sekolah teknik dan kejuruan untuk umum atau yang berada di bawah pengawasan Pemerintah;
 - di rumah pendidikan anak nakal dan rumah penampungan sementara milik Pemerintah, penjara, dan yayasan, rumah penampungan sementara dan usaha-usaha sosial yang berada di bawah pengawasan Pemerintah.
- Apabila untuk kepentingan satu perusahaan yang sama dilakukan pekerjaan dalam ruangan tersendiri, akan tetapi yang berhubungan satu sama lain, maka ruangan tersendiri itu dianggap sebagai merupakan kesatuan ruangan yang tidak terpisah satu sama lainnya.
- (4) Bilamana seorang anak yang berumur lebih dari delapan tahun dan kurang dari duabelas tahun terdapat dalam suatu ruangan tertutup atau dianggap tertutup, di mana pekerjaan dilakukan, maka anak itu dianggap sebagai melakukan pekerjaan terlarang di situ, kecuali jika ternyata sebaliknya.

Pasal 3

Seorang wanita tidak boleh melakukan pekerjaan antara jam sepuluh malam dan lima pagi, sebagai dimaksud pada ayat pertama pasal terdahulu, sejauh untuk itu tidak diberi izin dengan atau berdasarkan Keputusan Gubernur Jendral untuk perusahaan-perusahaan tertentu pada umumnya atau untuk pabrik, tempat kerja atau perkebunan tertentu pada khususnya, berhubung dengan persyaratan khusus dari perusahaan.

Pasal 4

Kepala atau pengurus perusahaan wajib menjaga agar di perusahaannya tidak dilakukan pekerjaan yang bertentangan dengan yang telah ditetapkan dalam tiga pasal terdahulu. Kewajiban yang sama terletak pada pegawai perusahaan yang disertai tugas mengawasi pekerjaan di perusahaan itu, sepanjang mereka oleh kepala atau pengurus secara tegas disertai tugas untuk menjaga ditaatinya ketentuan-ketentuan itu.

Pasal 5

Kewajiban kepala atau pengurus dan pegawai perusahaan, yang disertai tugas mengawasi pekerjaan, tersebut pada pasal terdahulu, dianggap telah terpenuhi, jika mereka membuktikan, bahwa oleh mereka telah diberikan perintah seperlunya, telah diambil tindakan seperlunya dan telah dilakukan pengawasan sepatutnya untuk menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan itu.

Pasal 6

Kepala atau pengurus perusahaan dan orang-orang yang bekerja di perusahaan itu wajib untuk memberikan keterangan yang diminta oleh pejabat yang berwenang mengenai soal-soal dan hal yang berkenaan dengan pelaksanaan ordonansi ini.

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal-pasal 4 dan 6 diancam dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya seratus gulden.
- (2) Jika pada waktu melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak yang bersalah dikenakan hukuman yang tidak dapat dirubah lagi karena suatu pelanggaran seperti termaksud pada ayat terdahulu, maka dapat dikenakan hukuman kurungan setinggi-tingginya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya dua ratus gulden.
- (3) Tindak pidana tersebut pada pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 8

(dirubah dengan Stb. No. 511 tahun 1933 dan Stb. No. 208 tahun 1947)

Kecuali pejabat dan pegawai yang disertai tugas pengusutan pelanggaran pada umumnya, maka pejabat dari Bagian Perburuhan Departemen Sosial dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Sekretaris Negara Bidang Sosial, disertai tugas untuk mengawasi serta memberikan bantuannya dalam pelaksanaan ordonansi ini dan mengadakan pengusutan pelanggaran.

Pasal 9

- (1) Orang-orang termaksud pada pasal terdahulu berhak untuk memasuki semua tempat, di mana dilakukan pekerjaan atau biasanya dilakukan pekerjaan atau selayaknya dapat diduga dilakukan pekerjaan. Dalam hal mereka ditolak masuk, maka mereka jika perlu memasukinya dengan bantuan polisi.
- (2) Mereka wajib merahasiakan segala sesuatu yang mereka ketahui tentang usaha yang dilakukan di tempat yang mereka masuki berdasarkan pasal ini, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini atau suatu peraturan umum lainnya.
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar kewajiban merahasiakan sebagai termaksud pada ayat terdahulu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus gulden.
- (4) Barangsiapa yang karena kelalaiannya dipersalahkan melanggar kewajiban merahasiakan tersebut, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tigaratus gulden.
- (5) Tuntutan terhadap pelanggaran itu hanya dilakukan atas pengaduan kepala atau pengurus perusahaan yang bersangkutan.
- (6) Tindak pidana termaksud pada pasal ini adalah kejahatan.

Pasal 10

(Tidak berlaku lagi)

Pasal 11

Ordonansi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1926.